

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menetapkan dan memandang pentingnya perkawinan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus melalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang kuat dan komitmen yang mutlak terhadap kehidupan sosial dan untuk menjadi manusia terhormat.<sup>1</sup>

Selain mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan memiliki rasas aling mencintai serta menyayangi (*mawaddah wa rahmah*) yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman (*sakinah*).<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Alquransurat Ar-Ruum (30) : 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, 1983), h. 5.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 5.

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S Ar-Ruum (30) : 21).<sup>3</sup>

Perkawinan menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup> Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.<sup>5</sup>

Disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta :PT Bumi Restu, 1976-1977), Q.S Ar-Ruum (30) : 21).

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 374.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 1996), h. 1-2.

<sup>6</sup> INPRES No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya :Karya Anda, 1991), h. 19.

Adapun bentuk perkawinan yang diperbolehkan Islam ada dua macam, yaitu perkawinan monogami dan poligami. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu isteri sekaligus pada suatu saat. Berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau isteri pada suatu saat.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristeri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Kendatipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun di bagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.<sup>8</sup> Kebolehan poligami di dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah pengecualian, untuk itu Undang-undang

---

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal-pasal yang mengatur tentang poligami yaitu pasal 3-5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal ini termuat syarat alternatif (pasal 3 ayat 2 dan pasal 4) dan syarat Kumulatif (pasal 5) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.

mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut.<sup>9</sup> Dengan demikian asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Di samping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari isteri dan hakim (pengadilan).<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan terdapat syarat alternatif/ fakultatif dan kumulatif pada praktek poligami. Syarat alternatif adalah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat ini terdapat pada pasal 3 ayat 2 yaitu “Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”,<sup>11</sup> dan pasal 4 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>9</sup>Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 161.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 162.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yaitu syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami.<sup>8</sup> Dan syarat ini terdapat pada pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dipintai persetujuannya dan tidak dapat pula menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya

selama sekurang-kurangnya dari 2 (dua) tahun lamanya atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Salah satu diskursus hukum Islam yang sampai saat ini yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah salah satu di antaranya adalah poligami.<sup>12</sup> Perbedaan pendapat tentang masalah poligami ini tentu saja berkaitan langsung dengan tidak tegasnya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah poligami tersebut. Untuk itu, tentu saja masalah poligami merupakan wacana yang tetap aktual dibicarakan sampai saat ini.

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristeri lebih dari satu (poligami). Islam memperbolehkan seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh isterinya. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa'(4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil*<sup>13</sup>,

<sup>12</sup> Nurul Ilmi Idrus, “Poligami: Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya”, dalam Sulistiowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Perspektif Keadilan dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 231.

<sup>13</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

*Maka (kawinilah) seorang saja<sup>14</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ (4) : 3).<sup>15</sup>*

Perdebatan ulama seputar permasalahan pernikahan poligami telah ada sejak lama. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Hal ini terkait erat pada penafsiran ayat Alquran yang berkenaan dengan syarat adil dan batasan isteri yang mau dinikahi. Kalau kita mengkaji penafsiran ulama-ulama modern, yang sudah mulai memperhatikan aspek kepentingan perempuan, dan menghindari diri dari penafsiran bias gender, kita dapat penafsiran yang lebih moderat dan memperhatikan perempuan. Pada masa Islam datang, kaum lelaki telah memiliki sepuluh isteri, lebih sedikit, ataupun lebih banyak dari itu, tanpa pembatasan dan persyaratan. Islam kemudian memberikan batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu empat dan juga ada syaratnya, yaitu harus bisa berbuat adil, bila tidak bisa, maka monogami adalah mutlak dan tidak boleh melampauinya.<sup>16</sup>

Terlepas dari kontroversi tersebut, poligami tetap terjadi di masyarakat. Apakah ini merupakan imbas dari perubahan sosial yang begitu cepat sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai kemudian mempengaruhi setiap tindakan individu atau mungkin juga dikarenakan kontrol sosial yang ada di masyarakat melemah? Kontrol sosial senantiasa diperlukan dalam sebuah masyarakat untuk mencapai keserasian antara

---

<sup>14</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Alqurandan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa’ (4) : 3)

<sup>16</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur’an*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), Jilid 2, h. 599.

stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Kontrol sosial memiliki arti yang begitu luas, bukan hanya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga kontrol sosial individu terhadap individu lainnya. Semuanya itu merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walau seringkali manusia tidak menyadarinya.<sup>17</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang atau *deviation*. Salah satunya karena melemahnya kontrol sosial atau karena adanya pergeseran nilai yang kemudian menyebabkan perubahan cara pandang seseorang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, orang yang berpoligami memiliki cara pandang atau pola pikir yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya tentang norma agama atau norma lainnya yang berkaitan dengan masalah poligami tersebut. Ada beberapa faktor yang dimungkinkan mempengaruhi pola pikir atau cara pandang seseorang, di antaranya faktor pendidikan, sosial budaya dan ekonomi.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, persolan poligami bukan hanya semata-mata berkaitan dengan nash saja, tetapi lebih dari pada itu juga berkaitan dengan masalah hak-hak perempuan di dalamnya. Penting untuk dikemukakan di sini bahwa salah satu alasan yang dikemukakan ulama yang menolak

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), t.h.

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet VI, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 435.

poligami, selain tidak tegasnya dalil berkaitan dengan masalah tersebut, juga berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dalam hak perempuan.

Berkaitan dengan hal ini, menurut Faqihuddin Abdul Kodir:

Perdebatan-perdebatan mengenai boleh jadi tak pernah selesai. Masing-masing orang berhak menyatakan kebenaran atas pendapatnya. Di luar itu saya kira perlu melihat dan mengungkapkan fakta-fakta sosial tentang isu poligami ini. Fakta adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Fakta-fakta sosial di seputar poligami yang dihimpun dari penelitian dan pengalaman advokasi menunjukkan dengan jelas bahwa poligami menyimpan banyak masalah ketidakadilan dan penderitaan banyak pihak.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan Abdul Kodir dapat dipahami bahwa masalah poligami tidak hanya berkaitan dengan masalah dalil keagamaan semata, tetapi juga berimplikasi pada persolan ketidakadilan bagi kepentingan perempuan. Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia misalnya ada ketentuan khusus yang diatur di Pengadilan Agama bahwa salah satu syarat bolehnya berpoligami adalah adanya izin dari isteri pertama.<sup>20</sup> Peraturan yang mengatur tentang masalah ini jelas menunjukkan bahwa persoalan poligami tidak hanya semata-mata dipahami berdasarkan dalil yang ada, tetapi juga berkaitan khusus dengan kenyataan sosial yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan surah An-Nisa' ayat (3) tersebutlah yang menjadi dalil dan sekaligus titik awal perbedaan ulama dalam memahami poligami, termasuk dalam hal membolehkan dan melarangnya. Selain itu, seiring

---

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Alqurandan Hadis Nabi*, (Jakarta : Pustaka Pesantren, 2005), h. xxvii.

<sup>20</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1994), h. 98.

menguatnya isu-isu pengaruh gender juga memberi implikasi serius terhadap perdebatan masalah status poligami. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Dimana masyarakat berpandangan bahwa poligami merupakan suatu perkawinan yang dianggap sudah kebiasaan dan boleh dilakukan tanpa harus memerhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukannya. Adapun praktek poligami kebanyakan dilakukan secara siri daripada dilakukan secara resmi, karena para pelaku poligami menyatakan bahwa perkawinan secara agama telah sah dilakukan kenapa harus memperumit diri sendiri dengan harus meminta izin ke pengadilan. Karena jika harus meminta izin ke pengadilan lagi baru melakukan poligami maka secara otomatis akan ditolak karena syarat-syarat yang ditetapkan pengadilan terlalu sulit dan harus memulai proses yang panjang untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut. Selain pandangan tersebut, masyarakat juga berpendapat bahwa poligami adalah jalan alternatif untuk menghindari zina yang dilarang keras oleh agama Islam.

Adapun jumlah orang yang melakukan yang mendapatkan izin dari Pengadilan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 1.1 Jumlah Data Pernikahan Poligami Yang Tercatat  
di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan**

No	Tahun	Jumlah Orang
1	2019	3 orang
2	2020	8 orang

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan poligami yang tercatat di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan sebanyak 3 orang dan Tahun 2020 sebanyak 8 orang, dalam hal ini pernikahan poligami terjadipeningkatan setiap tahunnya Kec Rantau Selatan. Sedangkan jumlah orang melakukan poligami secara tidak tercatat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1.2 Jumlah Data Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan**

No	Tahun	Jumlah Orang
1	2019	14 orang
2	2020	15 orang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kasus dari praktek perkawinan poligami yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 14 orang dan tahun 2020 sebanyak 15 orang, dari data tersebut disimpulkan bahwa peningkatan perkawinan poligami yang tidak tercatat hanya bertambah satu orang saja dari tahun sebelumnya.

Dari fenomena inilah penulis banyak menemukan kasus-kasus yang berdampak merugikan baik pihak perempuan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu kasus yang paling fenomenal di Kec. Rantau Selatan bahwa anak yang lahir dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri kebanyakan tidak mendapatkan warisan ketika si ayah meninggal dunia, selain itu terjadinya pertengkaran yang hebat antara istri

dan suami, karena suami tidak mampu berbuat adil dan tidak mampu mencukupi kebutuhan baik untuk istri pertama ataupun istri kedua, serta terjadinya perceraian karena tidak dipenuhinya kebutuhan baik secara ekonomi dan lain-lainnya, sehingga dari potret keadaan tersebut disimpulkan bahwa dari praktek poligami ini yang paling dirugikan adalah pihak perempuan.

Berdasarkan keadaan tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut, karena semua para pelaku di Kec. Rantau Selatan yang melakukan poligami secara tidak tercatat tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Karena jika persyaratan tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan atau harus dibatalakan. Dari fenomena sosial tersebut, maka menarik untuk dikaji dalam Tesis yang berjudul: **“Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kec. Rantau Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis menyusun rangkuman rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan persoalan dan fenomena yang terjadi pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Adapun aspek-aspek yang menjadikan penelitian dianggap penting dicarikan solusinya antara lain adalah:

1. Bagaimana praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan?

2. Apa saja problematika poligami yang ditimbulkan pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan menurut Undang-undang No 16 tahun 2019?
3. Bagaimana kedudukan perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis himpun sebelumnya, yakni diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek poligami pada masyarakat muslim Batak Rantau Selatan.
2. Untuk menjelaskan apa saja problematika poligami yang ditimbulkan pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan menurut Undang-undang No 1 tahun 2019.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan.

### E. Kerangka Teori

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. jika pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang

dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.<sup>21</sup> Perkawinan poligami yang dikenal manusia salah satunya sistem yang merupakan, di antaranya istilah monogami, poliandri dan poligami.

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>22</sup>

poligami menurut Soemiyati adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang wanita.<sup>23</sup> Berbeda dengan pendapat Soemiyati, Khoiruddin Nasution mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah Swt;

---

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Jurnal Musawa, vol. 1 : 1 (Maret 2002), h. 84.

<sup>22</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 74

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ (4) : 3).<sup>25</sup>

Berdasarkan tentang poligami tidak lepas dari kata “adil” dan penyebutan dua, tiga, atau empat sebagaimana dalam surah An-Nisa’ ayat 3. Menurut Quraish Shihab, kata “adil” di dalam Alqurandigunakan dua bentuk kata, yaitu *tuqsitu* dan *ta’dilu*. Ada ulama yang mempersamakan kata tersebut tetapi ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta’dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri, akan tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Menurut Quraish Shihab penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakekatnya adalah dalam rangka tuntutan perilaku adil kepada anak yatim. Berkaitan dengan surah An-Nisa’ ayat 3 yang kadang oleh banyak kalangan dikaitkan dengan diperbolehkannya poligami dalam Islam, maka Quraish

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Alqurandan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa’ (4) : 3)

Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.<sup>26</sup> Sebagian besar ulama berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami, tetapi masih tetap memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dalam kondisi tertentu dengan batasan-batasan khusus.

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika poligami tidak didasarkan akan aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemudharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri atau bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Berbicara hukum Islam maka tidak lepas dari permasalahan *maqhasid al-syari'ah* di mana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.<sup>27</sup>

Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan oleh syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqhasid al-syari'ah*. Dalam hal ini *maqhasid al-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi : agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, cet. Ke-1, (Bandung : Mizania, 2007), h. 35-36.

<sup>27</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-3, (Yogyakarta : Nawesea, 2006), h. 38.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 45

Perkawinan telah diatur secara sempurna dalam Islam termasuk poligami tetapi jarang orang yang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengangkat harkat dan martabat wanita. Sebagian dari mereka melakukan perkawinan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, demi kemaslahatan masyarakat diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian yang mendalam.

## F. Teori Hukum

### 1. Teori Hukum Positif

Hukum positif juga disebut dengan positivisme hukum, pada aliran ini memandang perlu ditegaskan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Teori hukum positif dipelopori oleh John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari suatu negara atau hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*).

## 2. Teori *Living Law*

Menurut Ehrlich dalam bukunya yang berjudul “*grendlegung dersociological rechts (1913)*”, mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Ehrlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat menentukan bagi keperluan hukum.<sup>29</sup>

Teori Ehrlich yang mengambil masyarakat sebagai ide dasar pembentukan hukum mengatakan bahwa semua hukum positif berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat. Hukum fundamental adalah apa yang menguasai seluruh hidup bersama. Hidup bersama pada masyarakat modern dikuasai oleh solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan hukum fundamental masyarakat sekarang.<sup>30</sup>

Setiap masyarakat yang tumbuh dan berkembang selalu ada hukum yang mengirinya untuk dipergunakan masyarakat sebagai pedoman berperilaku dalam menjalani kehidupan. Adapun hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), kepercayaan, adat istiadat dan lain-lain. *The living law* juga mempunyai peran yang sama penting dengan hukum positif

---

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), h. 213

<sup>30</sup>Ibid, h. 213.

dalam menata dan mencontrol manusia. Steven Winduo berpendapat masyarakat tanpa hukum kebiasaan manusia tidak dapat bertahan lebih dari 50.000 tahun lamanya.

*The living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Eugen berpendapat bahwa perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bahkan untuk pembentukan hukum Negara, putusan hakim, dan untuk pengembangan ilmu hukum. Eugen Erhlich juga menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Dan hukum tidak dapat di lepaskan dari masyarakatnya. Dari dasar ini, Eugen menyimpulkan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposi hukum.<sup>31</sup>

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkap ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum Negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum Negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Teori kemanfaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap moral teoretis: sebaiknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis,

---

<sup>31</sup> Steven Winduo, Costumary Law is A Living Law, [www. Ichcap.Org](http://www.Ichcap.Org), Di akses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul, 05.52 Wib.

yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang di kenal sebagai the father of legal utilitarisme. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill: tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya di dasarkan pada filsafat social, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf ekonomi, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memperlumuskan prinsip kegunaan/kemamfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang di kenal sebagai utilitarismes atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta tidak ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).

Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham

Prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik-kritik terhadap yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianisme. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran). Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu?

Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Dapat dilihat bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefinisikan dan di ukur secara konkret. Teori lain yang mencoba untuk jalan tengah di antara kedua teori di atas, yakni teori pengayoman.

Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastiaan hukum. Teori pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

#### G.KajianTerdahulu

Adapun beberapa tesis yang telah diteliti dan berkaitan dengan judul penulis, yaitu tesis yang telah diselesaikan oleh M. Hanif Yusoh dari Universitas Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015, berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)”**. Yang menjadi pemabahasan dalam tesis ini adalah masyarakat disana beranggapan poligami merupakan sunnah Rasulullah Saw. yang harus tetap dilaksanakan, dan mereka juga beranggapan bahwa

meskipun pernikahan poligami tidak tercatat, pernikahan tersebut tetap dianggap yang sah serta yang paling penting telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama, hal ini merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat di desa la'han untuk berpoligami.

Tesis lainnya juga telah diselesaikan oleh Sofyan Afandi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013, berjudul **“Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)”**. Yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah faktor masyarakat melakukan praktek poligami karena faktor subversi hukum, yang mana secara normatif Islam didukung dengan perlindungan negara lewat Undang-undang yang memberikan peluang untuk melakukannya meskipun dalam peraturan terdapat aturan yang rumit, faktor selanjutnya karena para penegak hukum cenderung mempermudah perkawinan poligami daripada perceraian dengan dalih keadilan tidak dapat dilihat dengan perangkat hukum yang ada, kemudian faktor yang lain yaitu dimana praktek poligami dalam pandangan masyarakat adalah suatu perkawinan yang diperbolehkan secara Islam dan untuk menghindari dari hal-hal yang maksiat.

Tesis lainnya juga telah diselesaikan oleh Andri Vidiyanto dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, berjudul: **“Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”**. Yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah terjadi perkawinan poligami karena adanya dorongan yang paling mendasar yaitu biologis dan fisiologis yang biasa timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan hidup, diantaranya kebutuhan seks melalui

pernikahan, kemudian karena ingin membuktikan kejantanan sebagai laki-laki yang diperbolehkan dalam Islam melakukan poligami, serta untuk membantu sesama agar bisa tetap mempunyai suami meskipun wanita yang dinikahi sudah tua.

Kemudian ada tiga tesis (3) penelitian yang berkaitan dengan poligami dengan mendekati perspektif sosiologis yakni di Thailand Selatan, di Kota Malang, dan di Kabupaten Malang. Tiga penelitian ini pada prinsipnya melihat bagaimana praktek poligami itu meresahkan keluarga-keluarga dampak yang sangat luar biasa pada keluarga-keluarga dan anak-anak, penelitian ini mungkin dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk melihat kasus yang sama pada tempat yang berbeda. Dari beberapa penelitian ini tentu mempunyai signifikansi untuk masukan bagi penulis melakukan penelitian yang sama dengan lokasi yang berbeda, dari penelitian-penelitian di atas tentu memiliki kontribusi untuk penambahan informasi bagi penulis dalam penelitian yang penulis lakukan ini lebih mengarah kepada geografi tertentu yakni pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, penulis merasa berkepentingan untuk mengatasi atau mengangkat judul ini, satu alasan subjektif penulis memang merasa perlu perbaikan terhadap masyarakat yang mana penulis sendiri berada dalam situasi masyarakat itu, yang kedua agar masyarakat memang paham bahwa poligami itu tidak semudah yang kita pahami dengan perkawinan itu boleh dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang lain.

Signifikansi penulis yang pertama adalah memang ingin melihat wilayah yang menjadi fokus penelitian. dimana pada penelitian ini penulis

menemukan bahwa kajian terdahulu dapat memotivasi penulis untuk meneliti praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, dimana pada penelitian ini penulis menemukan bahwa muslim Batak berpandangan mengenai perkawinan poligami adalah suatu kebiasaan dan dibolehkan oleh syariat Islam. Pada praktek ini biasanya perkawinan yang dilakukan yaitu secara siri dengan alasan bahwa perkawinan poligami jika harus mendapatkan izin dari pengadilan, syarat-syarat yang diminta terlalu sulit untuk dipenuhi. Selain itu, alasan lainnya masyarakat untuk melakukan perkawinan poligami adalah semata untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan dalih untuk menghindari perzinahan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>32</sup> yaitu penelitian yang secara langsung terlibat kelokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan yaitu dektiptif analitis, untuk dapat dianalisis dalam memperoleh data yang akurat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang pembahasannya terfokus pada objek

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 8.

yang dilandaskan pada masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial yang berkembang dan interaksi sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya kepada responden yang sebagai sumber informasi.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek masyarakat muslim Batak yang melakukan perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan.

Sedangkan objek penelitian, yaitu hal yang menjadi sasaran penelitian atau elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 1). Pandangan masyarakat terhadap perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan, 2). Sikap masyarakat terhadap perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan, 3.) Faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan.

### **4. Sumber Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data, sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

#### **b. Sumber Data Skunder**

Sumber data skunder adalah sumber data kedua yang dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen atau artikel yang berkaitan dengan praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak. Adapun buku-buku yang penulis gunakan sebagai penunjang mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan yaitu buku “Fikih Munakahat” oleh Abdul Rahman Gozali, buku “Hukum Perkawinan Islam” oleh Ahmad Azhar Basyir, buku “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan” oleh Soemiyati, buku “Metodologi Fikih Islam Kontemporer” oleh Muhammad Syahrur, serta buku “Fikih Munakahat Kajian Pernikahan” oleh M.A Tihamidan Sohari Sahrani.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data supaya dapat diolah dan dianalisa, maka teknik pengumpulan data-data digunakan dengan

### a. Observasi

Yaitu pengamatan secara sistematis fenomena yang menjadi obyek kepala Pengadilan Agama di Kec. Rantau Selatan, bapak KUA, dan tokoh masyarakat di Kec. Rantau Selatan, dan tokoh yang poligami metode ini penulis gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

a. Studi Dokumentasi

Yaitu mencari dengan berupa catatan, photo, dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan teori praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan.

b. Wawancara,

Yaitu, peneliti akan mewawancarai informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, wawancara yang bersifat tatap muka/online yang terkait permasalahan praktek perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan

## H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan observasi pada praktek perkawinan poligami masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I: Pendahuluan** yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian kerdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan Teori** yang terdiri dari: pengertian poligami, sejarah poligami, hukum poligami menurut pandangan Islam dan hukum Indonesia, ayat-ayat tentang poligami, penafsiran ulama modern kontemporer tentang poligami.

**Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian** yang terdiri dari: Profil Lokasi Penelitian Kec. Rantau Selatan, Sosial Setting Kec. Rantau Selatan, Sejarah Muslim Batak Di Kecamatan Rantau Selatan, Informan Penelitian (Kategori Desa Penduduknya Muslim Batak).

**Bab IV : Analisis Praktek Perkawinan Poligami pada Masyarakat Muslim Batak Kec. Ranatau Selatan** yang terdiri dari: praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, problematika poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan kedudukan perkawinan poligami masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan

**Bab V : Penutup** yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

